

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. RUPS yang diselenggarakan secara telekonferensi yang aktanya dibuat oleh Notaris adalah sah karena Notaris hadir untuk menyaksikan sendiri jalannya RUPS tersebut dan berwenang dalam jabatannya untuk membuat akta relaas dimana para peserta rapat tidak perlu menandatangani akta tersebut. Syarat-syarat sah akta RUPS yang diselenggarakan secara telekonferensi tersebut harus memperhatikan syarat-syarat otentisitas sebuah akta (akta relaas) dan ketentuan yang dimuat di dalam UU ITE karena UU-ITE mengizinkan penerapan yurisdiksi “meluas” hingga keluar wilayah Indonesia (Pasal 2 UU ITE), jadi jika dibuktikan berdasarkan UU-ITE maka RUPS via teleconference yang dilakukan oleh pemegang saham yang berada diluar wilayah R.I. disertai tanda-tangan elektronik adalah sah namun UU-PT yang merupakan *lex-specialis* dari ketentuan Perseroan Terbatas, membatasi secara tegas bahwa penyelenggaraan RUPS harus dilaksanakan di Indonesia (Pasal 76 UUPT) sehingga apabila tercipta suatu kondisi, pada saat RUPS dilaksanakan via telekonferensi, salah satu atau beberapa pemegang saham ternyata berada di luar wilayah Indonesia, dan apabila berdasarkan hukum acara perdata berhasil dibuktikan tentunya harus didukung oleh keterangan saksi ahli dari para I.T. yang membuktikan bahwa salah satu pemegang saham memberikan tanda-tangan elektronik di luar wilayah Republik Indonesia, RUPS dimaksud akan berakibat batal demi hukum. UUPT mensyaratkan RUPS diselenggarakan di dalam wilayah RI walaupun salah satu pemegang saham tidak berada dalam 1 (satu) tempat dalam

wilayah Indonesia maka akta RUPS tersebut adalah sah karena memenuhi ketentuan di dalam UUPT.

2. Yang dimaksud RUPS telekonferensi adalah proses pertemuan para pemegang saham untuk melakukan rapat yang menggunakan video bukan mengenai data elektronis yang disimpan dan Notaris tetap harus membuat aktanya (data tulisan). Tidak mungkin seorang Notaris membuat akta secara elektronis karena UUJN tidak mengakomodir hal tersebut, hanya sebatas rapat saja (UUPT baru).

3.2 Saran

1. Diharapkan wacana kedepan akan ada *cyber notary*, Jadi pemanfaatan teknologi informasi dengan notaris sebagai pejabat publik yang mengakomodasi perjanjian atau kesepakatan mengenai berbagai hal sehingga para pihak yang mengikatkan diri tidak dapat menyangkal telah terjadinya suatu perjanjian, memastikan terjadinya perjanjian dan siapa para pihak yang membuat perjanjian. Hal ini menjadi sisi pengaman dan diharapkan adanya kepastian hukum. Peraturan *cyber notary* hanya untuk mengakomodir RUPS telekonferensi yang diperbolehkan oleh UUPT, tetapi tidak untuk seluruh kegiatan Notaris menggunakan kecanggihan teknologi karena bagaimanapun seorang Notaris tunduk kepada UUJN.
2. Mengingat kemungkinannya terjadi bencana alam (kebakaran, banjir, tanah longsor dan lainnnya) dan mengingat jangka waktu yang cukup lama yang akan merusak kertas, diharapkan adanya peraturan baru yang mengatur minuta akta yang disimpan sebagai bentuk dokumen elektronik untuk *backup* dari minuta akta asli.
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, akta-akta tertentu harus dikonservasi untuk jangka waktu yang sangat panjang. Pengarsipan

akta-akta elektronik harus sesuai dengan ide kelangsungan sebuah informasi yang terkandung dalam sebuah akta hukum untuk jangka waktu yang lama. Dengan demikian, harus ada teknik dan media handal untuk meyakinkan bahwa arsip-arsip elektronik ini identik dengan aslinya.

4. Bagi para notaris, fenomena akta elektronis merupakan peluang sekaligus tantangan sehingga perlu diadakannya pendidikan khusus pemahaman informasi dan transaksi elektronik.

